































Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.

#### 6. *Khiyar* dalam jual beli

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang sudah disepakati di awal.

*Khiyar* terbagi menjadi tiga macam, yaitu *khiyar* majelis, *khiyar* syarat, dan *khiyar* 'ayb. *Khiyar* majelis yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar* majelis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada didalam tempat transaksi dan belum terpisah. *Khiyar* syarat yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. *Khiyar* 'ayb yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus atas dasar suka sama suka.

#### 7. Bentuk-bentuk *bay'* (jual beli)

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat

dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, pertama jual beli yang kelihatan, kedua jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan ketiga jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli, seperti membeli beras di pasar. Adapun jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Sedangkan jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu: lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal ini dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak



berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syarak.

Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Ditinjau dari cara menetapkan harga, *bay'* dibagi menjadi 2 macam : *bay'* masawamah (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk awal *bay'*.

*Bay' amānah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bay'* jenis ini dibagi menjadi 3 bagian : *bay' Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya pihak penjual mengatakan barang ini saya beli dengan harga Rp10.000,- dan nanti saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal. *Bay' al-wadīah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya penjual berkata barang ini saya beli dengan harga Rp10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok. *Bay' taulīah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya penjual berkata







barang yang kena lempar, pembeli tidak mendapatkan apa-apa.

- d) Jual beli *talaqqī rukban* dan jual beli *ḥaḍīr libad*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran.
- e) Jual beli *najashī*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual atau membeli), tetapi hanya dengan tujuan mengeluhui orang lain. Praktik *najashī* (menaikkan harga barang) dilakukan dalam rangka menipu orang lain agar ia membeli dengan harga yang dinaikkan tersebut. Jual beli jahiliyah ini muncul muncul di zaman modern sekarang. Dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima di pasar tradisional yang menjual beberapa peralatan rumah tangga, seperti rantang, jam, setrika dll. Pedagang menawarkan barang dengan harga Rp. 10.000,00. Ketika ada calon pembeli tertarik dengan barang tersebut, datang calon pembeli lain (yang sebetulnya masih anggota penjual) menawar barang itu dengan harga Rp. 25.000,00 targetnya menaikkan harga tersebut, hanya untuk mengeluhui calon pembeli sehingga ia membeli dengan harga yang dinaikkan tersebut.











Jumhur ulama menyatakan jual beli seperti ini baṭil. Namun kalangan mazhab Hanafi menyatakan jual beli ini fasid, karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Jika syaratnya terpenuhi maka jual beli menjadi sah.

c) Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad.

Menurut mazhab Hanafi, jual beli bisa menjadi sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak *khiyar ru'yah*. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan ijarah, rahn, dan hibah yang mereka lakukan, bagi mereka ada hak *khiyar*. Sementara itu, mazhab Shafii menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.

d) Menjual dengan pembayaran yang ditundah dan membeli dengan harga tunai (*bay'ajal*). Misalnya tuan A menjual mobil kepada tuan B dengan harga Rp. 200 juta rupiah dengan pembayaran cicil selama satu tahun. Kemudian, tuan A membeli mobil itu kembali dari tuan B dengan harga Rp. 150 juta rupiah secara tunai. Jual beli ini menurut ulama Maliki dinamakan *bay'ajal*, sedangkan sebagian ulama menamakan dengan *bay'inah*. Menurut ulama mazhab Syafii dan Zairiah jual beli ini sah karena























